PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jln. Basuki Rahmat I No. 1 SoE
Telp./Fax (0388) 22713
Email : satpolppkabtt@gmai.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan ini dapat terlaksana.

Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan sarana informasi dan sosialisasi tentang kinerja, potensi serta partisipasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penegakkan Peraturan Daerah, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran serta memuat pula informasi Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, Visi dan Misi, Dasar Hukum, Kegiatan yang didalamnya memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang berkontribusi terhadap Visi Kabupaten Timor Tengah Selatan. Demikian Buku Profil ini diterbitkan, kami berharap Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan ini bermanfaat bagi seluruh aparatur dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat.

Penyusunan Buku Profil Sat.Pol.PP ini tentunya disadari masih jauh dari sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif sangat dibutuhkan guna perbaikan selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ***"Uis Neno Nokan Kit "***

SoE, 3 Desemember 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Timor Tengah Selatan

T T D

Benediktus Maulesu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 198603 1 356

SEJARAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan Belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat.

Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadiSatuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi " *hari jadi* " SATPOL PP dalam setiap tahunnya. Dengan tebitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk Penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOL PP maka diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru sebagai pedoman bagi SATPOL PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA". Selain itu melalui peraturan pemerintah tersebut terjadi perubahan status dan eselonering di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat status kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Seluruh Indonesia

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka ada perubahan dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dimana Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat merupakan *Urusan Wajib Pelayanan Dasar*. Dengan demikian maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis dalam menyukseskan penyelenggaran pemerintahan di daerah.

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, rakyat kita telah aktif dalam upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat, terutama untuk ikut menanggulangi bencana akibat perang, yaitu melalui organisasi Lught Buscherming Dients (LBD) yang dibentuk tahun 1939. Kemudian pada jaman pendudukan Jepang, organisasi ini disempumakan lagi sesuai dengan kepentingan pemerintahan Jepang, khususnya guna menghadapi Sekutu. Tahun 1942 LBD berganti nama menjadi Gumi, dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil (RT). Organisasi bentukan Jepang inilah yang menjadi embrio Pertahanan Sipil (Hansip). Sejarah perkembangan Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada masa itu bertekad untuk membela serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsanya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Seperti makna yang terkandung dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Pemerintah Republik Indonesia menata dan mewadahi, mengerahkan serta mengendalikan penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara dan atas dasar itu maka dirumuskan suatu konsepsi Perlawanan Rakyat Semesta yang mengandung arti kesadaran, tekad, sikap dan pandangan rakyat Indonesia untuk melawan dan menghancurkan setiap bentuk ancaman. Untuk itu pemerintah mengharapkan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia secara spontan dalam penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan Negara yang kemudian mendasari munculnya Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip), maka pada tanggal 19 April 1962 keluarlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Nomor : MI/A/72/62 tentang Peraturan Pertahanan Sipil dan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil.

Sesuai dengan yang terkandung di dalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mempunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

PEMADAM KEBAKARAN

Sejalan dengan waktu maka pada tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor tengah selatan mengalami perubahan struktur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan maka fungsi Pemadam kebakaran ditambahkan pada struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan.

VISI

"Terwujudnya masyarakat Timor Tengah Selatan yang aman, tertib, disiplin dan cinta damai"

MISI

a. **Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan Bupati dan peraturan pelaksanaannya;**
b. **Memberdayakan masyarakat menuju terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;**
c. **Memberdayakan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Pemadam Kebakaran menuju profesionalisme pengabdian dan pelaksanaan tugas;**
d. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien, Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Melalui Reformasi Birokrasi;**

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**
2. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;**
3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;**
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;**
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;**
6. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;**
7. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;**
8. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;**
9. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya;**
10. **Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;**
11. **Perda Kab. TTS Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kab. TTS Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kab. TTS Nomor 4)**
12. **Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan;**

KEDUDUKAN

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- **Tugas : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.**
- **Fungsi :**
  - ✓ **menyusun program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran**
  - ✓ **melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya.**
  - ✓ **Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.**
  - ✓ **Melaksanakan tugas lainya yang diberikan Kepala Daerah**

WEWENANG

1) **Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;**
2) **Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;**
3) **Memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;**
4) **Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan**
5) **Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan**

STRATEGI PRINSIP SATPOL PP

1) **Mengedepankan tindakan preventif dan pre-emtif. Adapun tindakan represif dilaksanakan secara proporsional dan professional;**
2) **Mengintensifkan fungsi operasional kesatuan;**
3) **Meningkatkan pelaksanaan Latihan Fungsi Teknis;**
4) **Membangun kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap Satpol PP;**
5) **Penyederhanaan birokrasi pelayanan pada masyarakat;**
6) **Melanjutkan pembenahan internal Satpol PP;**
7) **Membangun kepemimpinan berdasarkan keteladanan;**
8) **Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru;**
9) **Setiap kegiatan dilapangan menyertakan masyarakat;**
10) **Preventif, Proaktif, Koordinatif dan terpadu;**
11) **Kepemimpinan Lapangan;**
12) **Kedepankan penyelesaian masalah dengan musyawarah**

SUMBER DAYA MANUSIA

BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
Pembina Utama, IV/e	-
Pembina Utama Madya, IV/d	-
Pembina Utama Muda, IV/c	1
Pembina Tk. I, IV/b	1
Pembina/IV A	4
JUMLAH GOLONGAN IV	6 orang
Penata Tk. I, III/d	9
Penata, III/c	3
Penata Muda Tk. I, III/b	6
Penata Muda, III/a	9
JUMLAH GOLONGAN III	27 orang
Pengatur Tk. I, II/d	8
Pengatur, II/c	6
Pengatur Muda Tk. I, II/b	3
Pengatur Muda, II/a	4
JUMLAH GOLONGAN II	21 orang
Juru Tk. I, I/d	1
Juru, I/c	-
Juru Muda Tk. I, I/b	-
Juru Muda, I/a	-
JUMLAH GOLONGAN I	1 orang

BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JUMLAH
S-2	1
S-1	18
D-3	-
D-2	1
SLTA	35
SLTP	-
SD	-
JUMLAH TOTAL	55

SARANA DAN PRASARANA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki sarana dan prasaran dalam mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung sebanyak 2 Unit; (pinjam pakai milik PEMKAB TTS)
2. Kendaraan Roda Enam dan Empat sebanyak 5 unit;
3. Kendaraan Roda Dua sebanyak 12 Unit;
4. Handy Talky sebanyak 8 Unit.
5. Radio RIG 2 Unit
6. Tameng 20 buah
7. Pentungan 35 buah
8. Borgol (masing-masing anggota)

Gedung Kantor 1

Mobil Damkar dan Gedung Kantor 2

Mobil Dalmas

Mobil Patroli 1 dan Sepeda Motor

Alat Komunikasi RIG dan HT

Mobil Patroli 2

Mobil Komando

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 66 Tahun 2016, terdiri atas :

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, yang terdiri atas:

1) Sub Bagian Tata Usaha Program dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri atas:

1) Seksi Operasional dan Pengendalian

2) Seksi Kerja Sama

e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:

1) Seksi Bina Potensi Masyarakat

2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

f. Bidang Penannggulangan Kebakaran terdiri atas :

1) Seksi Penanggulangan kebakaran

2) Seksi Sarana Prasarana

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nama : Benediktus Maulesu, S.Sos
NIP : 19611231 198603 1 356
Pengkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c

Motto

'Menjadikan Masyarakat Timor Tengah Selatan, Masyarakat Yang Aman, Tertib, Disiplin Dan Cinta Damai Serta Sadar Akan Peraturan Perundang-Undangan Daerah"

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan Mempunyai Tugas dan Fungsi :

- **Tugas : Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.**
- **Fungsi :**
  - ✓ **menyusun program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat**
  - ✓ **pelaksanaan kebijakan penanggulangan bahaya kebakaran**
  - ✓ **melaksanakan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya.**
  - ✓ **Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah**
  - ✓ **Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Daerah**

SEKRETRIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Nama : Drs. Istantho A.E Djaha
NIP : 19770413 199511 1 002
Pengkat/Gol/Ruang : Pembina Tk. I/ IV/b

Motto
" Melayani Dengan KISS "
Koordinasi
Integrasi
Sinkronisasi
Simplifikasi

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup kesekretariatan.

- **Tugas : melaksanakan pengawasan dan mengawasi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, program dan pelaporan dan perlengkapan UPTD.**
- **Fungsi :**
  - ✓ **Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dan anggaran;**
  - ✓ **Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan, keuangan dan perelengkapan; dan**
  - ✓ **Pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketata usahaan.**

Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu: Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dan Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan.

.

KASUBAG TATA USAHA, PROGRAM DAN PELAPORAN

Nama : Emanuel Wio
NIP : 19681204 198903 1 007
Pangkat/ Gol/Ruang : Penata / III/c

Sub Bagian Tata Usaha, Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup Ketatausahaan, Program dan Pelaporan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

a. **Melaksanakan kegiatan Pelayanan surat menyurat;**
b. **Melaksanakan kegiatan perpustakaan**
c. **Melaksanakan kegiatan kearsipan**
d. **Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga**
e. **Membuat rencana kebutuhan tenaga, mutasi, berkala, kepangkatan dan pensiun**
f. **Menyiapkan daftar hadir Pegawai**
g. **Menyiapkan sasaran kerja pegawai**
h. **Melaksanakan pengumpulan data program perencanaan**
i. **Menyiapkan rencana kerja dinas**
j. **Menyiapkan laporan bulanan dinas**
k. **menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah;**
l. **menyiapkan data KUA-PPAS dinas;**
m. **menyiapkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;**
n. **menyiapkan laporan keterangan pertanggungjawaban dinas;**
o. **menyiapkan dokumen rencana strategis dinas; dan**
p. **mengentri data sistim informasi rencana umum pengadaan barang dan jasa**.

Acara Serah Terima Jabatan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. TTS

Pelaksanaan Apel Kesatuan

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Nama : Nontje S.A Petrusz, SE
NIP : 19790517 201001 2 007
Pangkat / Gol / Ruang : Penata Muda Tk. I / III/b

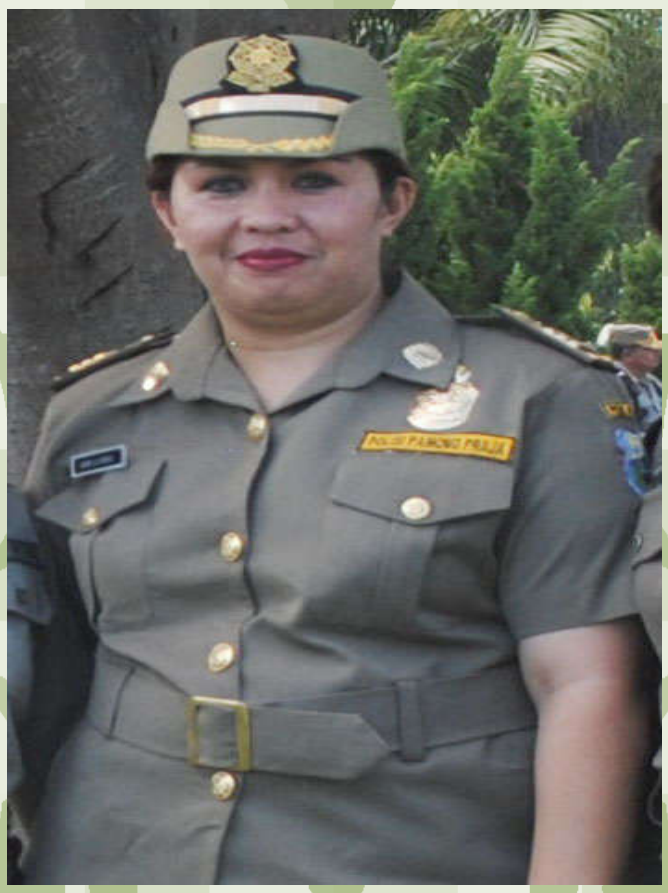

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan.

→ **Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :**

a. **menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja;**
b. **menyiapkan penatausahaan keuangan dinas;**
c. **menyiapkan pertanggungjawaban keuangan;**
d. **menyusunan rencana kebutuhan barang;**
e. **membuat dan menertibkan administrasi perlengkapan;**
f. **melaksanakan pengentrian RKA, RKAP, DPA dan DPA Perubahan;**
g. **perawatan dan usulan penghapusan barang; dan**
h. **menyiapkan laporan keuangan dan asset**

Penyelesaian Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2019

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Nama : Sovie M.D Makandoloe, SH
NIP : 19710217 200012 2 004
Pangkat / Gol / Ruang : Penata Tk. I / III/d

Motto
" Melayani dengan TULUS "

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

→ **Tugas Pokok Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut :**

a. **pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;**
b. **pengkoordinasian penyelenggaraan operasi, pengamanan dan penertiban terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;**
c. **pengkoordinasian pelaksanaan penyeledikan, penindakan dan penyidikan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;**
d. **pelaksana koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian negara dan lembaga–lembaga lainnya dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;**
e. **pengkoordinasian penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait;**
f. **penetapan pelaksanaan mobilisasi dan pengawasan personil;**
g. **pengkoordinasian peningkatan sumber daya manusia penyidik pegawai negeri sipil; dan**
h. **Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.**

KEPALA SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

Nama : Yohannes Naisoko
NIP : 19600901 198203 1 019
Pangkat / Gol / Ruang : Penata Muda Tk. I / III/b

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

→ **Tugas Pokok Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut :**

a. **pembinaan tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial;**
b. **pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan**
c. **pelaksanaan mobilisasi dan pengawasan personil.**

Kegiatan Pembentukan Desa Sadar Perda dan Perkada di Desa O'besi Kecamatan Mollo Utara.

Kegiatan Sosialisasi Perda Kab. TTS No. 5 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Kab. TTS

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Nama : Melianus Naitboho, SH
NIP. : 19770371 199903 1 007
Pangkat / Gol / Ruang : Penata Tk. I / III/d

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup penyelidikan dan penyidikan.

→ **Tugas Pokok Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut :**

a. **penyelidikan, penyidikan dan penindakan, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; analisa deteksi dini terhadap adanya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah; dan**
b. **peningkatan sumber daya manusia penyidik pegawai negeri sipil**

Penyelesaian Masalah terhadap Pelanggaran Perda Kab. TTS No. 21 tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Nama : Drs. Asrol W. Amkas
NIP : 19650816 198603 1 028
Pangkat / Gol / Ruang : Pembina / IV/a

Motto
Melayani Dengan "5T"
T1 : Tertib Patroli
T2 : Tertib Piket
T3 : Tertib Pemeriksaan

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol Praja lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

→ **Fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut :**

a. **pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pedoman serta petunjuk teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
b. **pengkoordinasian pelaksanaan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
c. **pengkoordinasian pelaksanaan analisa terhadap kemungkinan terjadinya masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;**
d. **pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi, pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesamaptaan;**
e. **pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan polisi pamong praja; dan**
f. **pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.**

KEPALA SEKSI OPERSIONAL DAN PENGENDALIAN

Nama : Ewenen B. Loban
NIP : 19630413 198603 1 030
Pangkat / Gol / Ruang : Penata Tk. I / III/d

Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup Ketertiban Umum meliputi :

a. **operasional pengamanan secara umum;**
b. **penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;**
c. **operasional pengawalan;**
d. **penjagaan tempat-tempat penting;**
e. **operasional kesemaptaan**
f. **operasional patroli;**
g. **operasional sistim keamanan lingkugan; dan**
h. **pengamanan asset daerah dan penanganan pengaduan pelanggaran ketertiban umum.**

Piket di Rumah Jabatan dan Kantor Bupati TTS

Pengamanan Demontrasi Bersama Polres TTS dan Kodim 1621 TTS

Patroli Kota dan Penertiban Siswa Bolos Sekolah

KEPALA SEKSI KERJA SAMA

Nama : Sole Nope, ST
NIP : 19711220 200212 1 006
Pangkat / Gol / Ruang : Penata Tk. I / III/d

Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan :

a. **kemitraan dengan Kepolisian Negara dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
b. **kemitraan dan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama tokoh perempuan, pemuda dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan**
c. **peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja.**

→ **Fungsi Kepala Seksi Kerjasama adalah sebagai berikut :**

a. **pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketenteraman masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan;**
b. **penyiapan bahan petunjuk lingkup ketenteraman masyarakat;**
c. **pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat;**
d. **pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman serta penindakan, represif non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat; dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat.**

Apel Gelar Pasukan di Polres TTS

Konsultasi Ranperda Trantibum di Kementrian Dalam Negeri RI
Bersama Anggota DPRD Kab. TTS, Satpol PP Provinsi NTT dan Bagian Hukum Setda Kab. TTS

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Nama	**: Thobias J.J.A Balelay, A.Md, SH**
NIP	**: 19691013 200012 1 008**
Pangkat / Gol / Ruang	**: Penata Tk. I / III/d**

Motto
Melayani dengan "Cepat, Tepat dan Bertanggungjawab"

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup Perlindungan Masyarakat.

→ **Fungsi Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :**

a. **pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan bela negara;**
b. **pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kesiapan terhadap ancaman atau bencana;**
c. **pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan mitigasi dan rehabilitasi akibat gempa/bencana;**
d. **pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;**
e. **pelaksanaan evaluasi kebijakan dan pelaporan perlindungan masyarakat; dan**
f. **pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsi.**

KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Nama	**: Frengki D.J Latunussa, S.Sos**
NIP	**: 19670418 198903 1 012**
Pangkat/Gol/Ruang	**: Penata Tk. I / III/d**

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup satuan perlindungan masyarakat.

→ **Tugas Pokok Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :**

a. **kesiapsiagaan bela negara;**
b. **pembentukan satuan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;**
c. **pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan; dan**
d. **kesiapsiagaan terhadap ancaman atau bencana**

Mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Perlindungan Masyarakat
Di Satpol PP Provinsi NTT

KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

Nama : Daniel Arfaksat Liu, ST
NIP : 19691230 200003 1 004
Pangkat/Gol/Ruang : Penata / III/c

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup bina potensi masyarakat.

→ **Tugas Pokok Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut :**

a. **pembinaan potensi masyarakat dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;**
b. **mitigasi dan rehabilitasi bencana; dan**
c. **peningkatan kemahiran sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat**

KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Nama : Wisli Bureni, SH
NIP : 19620228 198603 1 017
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina / IV/a

Bidang Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup Penanggulangan Kebakaran.

→ **Tugas Pokok Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut :**

a. **dan evaluasi pencegahan kebakaran;**

b. **penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan pengawasan dan pengendalian kebakaran; dan**

c. **penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran**

Konsultasi Pelaksanaan Diklat Penanggulangan Kebakaran di Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Nama : Agustinus Banunu
NIP : 19640804 198603 1 036
Pangkat/Gol/Ruang : Penata / III/c

Seksi Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penanggulangan kebakaran

→ **Tugas pokok Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut :**

a. **sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran;**

b. **identifikasi potensi rawan kebakaran; dan**

c. **pengawasan dan penanggulangan kebakaran.**

Persiapan Simulasi Penanggulangan Kebakaran

Monitoring Lokasi Rawan Bencana Kebakaran melalui Radio Komunikasi

KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA

Nama : **Johanis Tati, SH**
NIP : **19620608 198603 1 018**
Pangkat/Gol/Ruang : **Penata Tk. I / III/d**

Seksi Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Peenanggulangan kebakaran lingkup teknis fungsional.

→ **Tugas Kepala Seksi Sarana Prasarana adalah sebagai berikut :**

a. **peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan**

b. **peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemadam kebakaran.**

Konsultasi Diklat Penanggulangan Kebakaran dan

Bimtek Pengadaan Sarana dan Prasarana di Sat.Pol PP Provinsi NTT

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2019

No	Program	Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor : • Pengadaan Printer • Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran • Pengadaan Tempat Tidur Darurat/Tandu	 Triwulan II Triwulan IV Triwulan IV
2.	Peningkatan Disiplin Aparatur	- Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya : • Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan • Pengadaan Pakaian Khusus	 Triwulan II Triwulan II
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan • Latihan Penyegaran Anggota Linmas • Latihan Penyegaran Satuan Polisi Pamong Praja • Pemutahiran Database Linmas - Pengendalian Keamanan Lingkungan • Pengamanan Demonstrasi • Patroli Wilayah • Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah • Pengamanan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif • Pengamanan Pelaksanaan HUT RI • Penyediaan Insentif Linmas	 Triwulan IV Triwulan III Triwulan IV 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 3 Bulan 1 Bulan Triwulan III

		• Pengamanan Kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati/Wabub • Penyidikan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah.	12 Bulan 12 Bulan
4.	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	- Sosialisasi dan Pembentukan Desa Sadar Perundang-undangan Daerah	Triwulan IV
5.	Peningkatan Kesiagaan dan pencegahan bencana kebakaran	- Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran • Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Bencana Kebakaran	Triwulan III

SoE, 26 Nopember 2019

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Timor Tengah Selatan,

T T D

Benediktus Maulesu, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19611231 2198603 1 356